

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS UMUR DAN
PEMENJARAAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO.3
TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

IMRON MASHADI
2105028

JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2012

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 exemplar

Hal : persetujuan Naskah Skripsi

A. n Sdr. Imron Mashadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Imron Mashadi

NIM : 2105028

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Umur Dan
Pemenjaraan Anak Dalam Undang Undang No.3 Tahun
1997 Tentang Pengadilan Anak.


Dengan ini memohon agar Skripsi Saudara Imron Mashadi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini kami buat agar dijadikan periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 22 Mei 2012

Pembimbing I,



Rustam DKAH, S.Ag, M.Ag
NIP: 19690723 199803 1005

Pembimbing II,



Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum
NIP: 19730314200112001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH SEMARANG**
Jl.Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Imron Mashadi
Nim : 2105028
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Umur dan
Pemenjaraan Anak dalam Undang-undang No. 03 tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

20 Juni 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2011/2012.

Semarang, 20 Juni 2012

Ketua Sidang

Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1002

Sekretaris Sidang

Rustam DKAH, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1005

Penguji I

Maria Anna Muryani, S.H, M.H
NIP. 19620601 199303 2001

Penguji II

Agus Nurhadi, Drs, M.A.
NIP. 19660407 199103 1004

Pembimbing I

Rustam DKAH, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1005

Pembimbing II

Briliyan Ernawati, S.H, M.Hum
NIP. 19730314 20011 2001

MOTO

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia

Tetapi hanya kamu sendiri yang menangis

Dan pada kematianmu semua orang menangis sedih

Tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Ayah dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya serta mengajari untuk selalu tegar dalam mengarungi kehidupan, merupakan budi tiada tara yang tak terbalas, kecuali oleh-Nya. Serta om Jamil yang selalu memberikan motivasinya kepada penulis, keponakan-keponakanku yang tercinta dan orang-orang yang selalu memberikan motivasi di hari-hariku.
- Kepada semua teman-teman yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada mereka.
- Sahabat-sahabat senasib seperjuangan di IAIN Walisongo, yang selalu memberikan inspirasi dan kenangan sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta sahabat-sahabat senasib seperjuangan Siasah Jinayah 2005 khususnya dan angkatan 2005 fakultas Syari'ah pada umumnya.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari penerbit maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 04 Juni 2012

Imron Mashadi

2105028

ABSTRAK

Anak merupakan aset masa depan bagi orang tuanya dan mempunyai peluang besar untuk dijadikan barometer bagi kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. ketika anak-anak diproduksi dengan pendidikan dan bimbingan yang baik, maka secara otomatis negara akan mengalami kemajuan, akan tetapi jika anak tersebut diproduksi dengan kebijakan yang salah maka anak akan menjadi brutal dan bertambah nakal sehingga menimbulkan kriminalitas dan itu akan membahayakan perkembangan anak. Itulah alasan yang mendasar mengapa penyusun menulis “Batas Umur Dan Pidana Penjara Terhadap Anak dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Tinjauan Hukum Islam” Menurut penyusun harus ada sebuah kebijakan yang benar-benar tepat dalam mengatasi permasalahan di atas. Sehingga dengan adanya sebuah kebijakan yang tepat dan benar dapat mengurangi kenakalan anak dan tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Sehingga anak yang merupakan aset masa depan dan harapan orang tuanya dan negaranya bisa benar-benar terwujud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas umur dan pidana penjara terhadap anak dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian yang menggunakan kepustakaan sebagai bahan penelitiannya (*library research*). Pada penulisan ini penyusun menulis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Umur Dan Pemenjaraan Anak Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”. Melalui penelusuran literatur. Atau dengan kata lain, bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan, dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *Deskriptif Evaluatif* yaitu mengadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini memaparkan posisi obyek dalam hal anak ditinjau dari hukum Islam, sebagai bahan untuk melihat UU No .3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi bagi anak yang berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) adalah: *pertama* dikembalikan kepada orang tua, wali dan orang tua asuhnya. *Kedua* diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. *Ketiga* diserahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan. Sedangkan seorang anak yang sudah berusia 15 (lima belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dikenai hukuman *ta'zir*.

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rohiim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Umur Dan Pemenjaraan Anak Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak", Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, serta seluruh pengikut beliau yang dengan semangat senantiasa menegakkan kebenaran.

Skripsi ini dapat terwujud juga atas dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya , M Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
3. Rustam DKAH, S.Ag, M.Ag beserta Briliyan Ernawati S,H, M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran.
4. Semua Bapak/Ibu Dosen di lingkungan IAIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Ayah dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya serta megajari untuk selalu tegar dalam

mengarungi kehidupan. Beserta om Jamil dan keponakan-keponakanku yang tercinta serta orang-orang yang selalu memberikan motivasi di hari-hariku.

6. Sahabat-sahabat senasib seperjuangan Di Fakultas Syari'ah Khususnya Jurusan Siasah Jinayah 2005.

Penulis menyadari, bahwa penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan laporan skripsi ini, namun penulis senang hati. untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 04 Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN	
 SANKSI HUKUMANNYA MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Tindak Pidana Kejahatan Menurut Hukum Islam.	12
1. Pengertian Jinayah	12
2. Unsur-unsur Jinayah	13

3. Klaifikasi Jinayah	14
B. Batasan Umur Anak Menurut Hukum Islam	17
C. Pemenujaraan Anak Menurut Hukum Islam.....	26
1. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	26
2. Hukuman Pemenujaraan Anak dalam Hukum Pidana Islam	31

**BAB III TINDAK PIDANA ANAK DAN SANKSI HUKUMNYA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK**

A. Tentang Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	34
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	34
2. Perlindungan Hak Anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997	41
B. Batasan Umur Anak Nakal Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	45
C. Pidana Penjara Bagi Anak Nakal Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	52

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS UMUR
DAN PEMENJARAAN ANAK NAKAL DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENGADILAN ANAK**

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Umur Anak Nakal Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenjaraan Anak Nakal Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-Saran	72
C. Penutup.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN